



**P U T U S A N**

**Nomor 196/Pdt.G/2010/PA Clg.**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilegon yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**PEMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai "**Pemohon**",

MELAWAN

**TERMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat tinggal di Kota Cilegon, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Penggugat dan saksi- saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 11 Mei 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilegon, Nomor 196/Pdt.G/2010/PA Clg., telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2006, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber (Kutipan Akta Nikah Nomor 199/14/VII/2006 tanggal 09 Juli 2006);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan



dikaruniai 1 orang anak bernama Arzelia Putri (perempuan, umur 2,5 tahun);

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2008, puncaknya Maret 2010 ketentraman mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang disebabkan antara lain:
  - a. Sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
  - b. Termohon tidak ridha dengan kondisi ekonomi keluarga;
  - c. Termohon sering mengabaikan kebutuhan Pemohon;
4. Bahwa karena kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah demikian adanya, sedangkan upaya perdamaian telah dilakukan namun tidak berhasil, maka atas dasar itu Pemohon memilih bercerai dengan Termohon;
5. Bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Panitia berkewajiban menyampaikan salinan Penetapan ikrar talak kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon oleh karena itu mohon salinan dimaksud disampaikan kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
6. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cilegon cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memeberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara menurut hukum;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri kepersidangan, sedang Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang untuk menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah walau menurut Relas panggilan Nomor 196/Pdt.G/2010/PA.Clg., yang



dibacakan dimuka persidangan, Termohon telah dipanggil secara sah dan patut;

Bahwa, Majelis telah berusaha menasehati Pemohon supaya rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil sehingga persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena tidak hadir, Termohon tidak dapat didengar keterangannya sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Cibeber Nomor 199/14/VII/2006 Tanggal 09 Juli 2006 telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai, diberi tanda P.1 ;

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian dibawah sumpah dimuka persidangan pada pokoknya disimpulkan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Serang ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena teman sekantor dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri mereka menikah tanggal 09 Juli 2006 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Arzelia Putri ;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik namun sejak Oktober 2008 mulai terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya adalah karena Pemohon memberikan nafkah kepada Termohon selalu kurang banyak;
- Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;



2. SAKSI II, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Cilegon ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi rekan kerja sejak tahun 2009;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri mereka menikah tanggal 09 Juli 2006 dan telah dikaruniai seorang anak bernama Arzelia Putri ;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik namun sejak Maret 2010 mulai terjadi pertengkaran;
  - Bahwa penyebabnya adalah karena Termohon menuntut nafkah tidak sesuai dengan hasil pekerjaan Pemohon, padahal gaji Pemohon Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
  - Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 3-4 bulan yang lalu;
  - Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon di persidangan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon gugatannya dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas.

Menimbang bahwa oleh karena Termohon telah tidak hadir dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai Wakil/Kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 196/Pdt.G/2010/PA Clg., tidak ternyata ketidakhadirannya karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum, dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim harus menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir.



Oleh karena itu pula perkara ini patut diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, oleh karena Majelis Hakim telah tidak berhasil menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya, persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara yang diawali pembacaan permohonan;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya Pemohon mohon diceraikan dari Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- a. Sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- b. Termohon tidak ridha dengan kondisi ekonomi keluarga yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal;
- c. Termohon sering mengabaikan kebutuhan Pemohon;

Menimbang atas permohonan tersebut Termohon telah tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir;

Menimbang pertama-tama, menurut ketentuan pasal 125 HIR, permohonan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) dapat dikabulkan apabila memenuhi kriteria yakni pertama, Termohon telah dipanggil secara patut. Kedua, Termohon tidak mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama. Ketiga gugatan tidak melawan hak dan beralasan;

Menimbang incasus, bahwa ternyata Termohon telah dipanggil secara patut sebagaimana relaas Nomor 196/Pdt.G/2010/PA Clg., dan tidak ternyata Termohon telah mengajukan eksepsi ketidakwenangan Pengadilan Agama Cilegon;

Menimbang selanjutnya, untuk menentukan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak, atau tidak, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan bukti yang diajukan Pemohon. Hal ini bukan saja karena adanya perkawinan tunduk pada pembuktian tertulis berupa kutipan akta nikah, juga karena menurut hukum permohonan talak didasarkan pada alasan perselisihan dan pertengkaran Hakim wajib mendengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah pihak



berperkara. Dan bukti yang diajukan Pemohon adalah bukti tertulis yang ditandai P.1 serta 2 (dua) orang saksi seperti diuraikan diatas;

Menimbang bahwa bukti P.1 merupakan bukti autentik, secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotocopy buku nikah tersebut telah dibubuhi materai dan dicocokkan dengan aslinya, secara substansial juga relevan dengan dalil Pemohon, maka bukti tersebut dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini. Tentang kesaksian kedua saksi diatas, oleh karena telah memenuhi syarat prosedural kesaksian yakni disampaikan di muka persidangan dan dibawah sumpah, secara substansial juga kesaksian kedua saksi tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian sehingga kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan dasar mempertimbangkan dalil Pemohon;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 serta kesaksian saksi saksi seperti diuraikan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta dipersidangan pada pokoknya benar bahwa:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah secara agama Islam pada tanggal 09 Juli 2006 dan dicatat dalam AKta Nikah No. 199/14/VII/2006 tanggal 09 Juli 2006 telah dikarunia 1 anak bernama Arzelia Putri (umur 2 tahun 5 bulan );
2. Rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sering terjadi pertengkaran yang antara lain disebabkan karena :
  - a. Sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
  - b. Termohon tidak ridha dengan kondisi ekonomi keluarga, selalu minta lebih, apa yang diminta tidak disesuaikan dengan penghasilan Pemohon ;
3. Pemohon dan Termohon sekitar 3-4 bulan telah pisah tempat tinggal;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya tetapi tidak berhasil;

Menimbang selanjutnya mengacu pada ketentuan pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, suatu gugatan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan



pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran, situasi rumah tangga dimana suami isteri pisah tempat tinggal dan istri tidak memenuhi kewajibannya selaku isteri terhadap suaminya, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang in casu, bahwa oleh karena Termohon meninggalkan dan tidak memenuhi kewajiban sebagai istri terhadap Pemohon, sementara Majelis Hakim telah tidak henti-hentinya menasehati Pemohon untuk mengurungkan niatnya namun tidak berhasil, Pemohon telah *beritizam* untuk bercerai, Majelis Hakim patut menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak melawan hak;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Pemohon untuk bercerai sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak I (satu) raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, berdasarkan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Panitera diwajibkan untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian, maka Panitera Pengadilan Agama Cilegon diperintahkan untuk menyampaikan salinan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat tinggal Pemohon dan Termohon, yaitu Kecamatan Cibeber;

Menimbang, terkait soal biaya perkara ini, menurut ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1989 yang telah ditambah dan dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dibebankan pada Pemohon. Oleh karena Pemohon telah membayar panjar biaya perkara ini, beralasan apabila petitum permohonan Pemohon



angka 4 dikabulkan dengan menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang - undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan, **tidak hadir**;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan **verstek**;
3. Memberi izin kepada PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TERMOHON di muka sidang Pengadilan Agama Cilegon;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cilegon untuk menyampaikan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA **Kecamatan Cibeber**;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar **Rp. 241.000,-** ( Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari ini, **Senin** tanggal **31 Mei 2010 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **17 Jumadil Akhir 1431 Hijriyah** Oleh kami, **Drs. H.A. Ma'ani Aladin, MH** Hakim Ketua, **Drs. Ahmad, MH** dan **Drs. Ase Saepudin H.** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Sunarya** sebagai Panitera Sidang, dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

HAKIM KETUA,

Ttd.

**Drs. H.A. Ma'ani Aladin, MH.**



HAKIM ANGGOTA,  
Ttd.  
Drs. Ahmad, MH.

HAKIM ANGGOTA,  
Ttd.  
Drs. Ase Saepudin H.

PANITERA SIDANG,

Ttd.

Sunarya

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK perkara	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 241.000,-

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya,  
Panitera,

Drs. H. Abdullah Sahim